

**PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NO.  
104 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HUBUNGAN  
KERJA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT TRANS RETAIL  
BIDANG FRESH TRANSMART KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR**

**SKRIPSI**

**“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”**



**Oleh:**

**MARIA STEFANIA CONNY KWEN**

**51119122**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG**

**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


“PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 104  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA  
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT TRANS RETAIL BIDANG FRESH  
TRANSMART KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR”


NAMA MAHASISWA : MARIA STEFANIA CONNY KWEN  
NOMO RREGISTRASI : 51119122  
FAKULTAS : HUKUM  
PROGRAM STUDI : HUKUM  
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : DWITYAS WITARTI RABAWATY, S.H.,M.H

MENGETAHUI :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


  
Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H  
NIDN: 0830057301


  
Ernesta Uba Wolon, S.H., M.Hum  
NIDN: 0816048201

DISETUJUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI

  
Finsensus Samara, S.H., M.Hum  
NIDN: 0818076602

  
Br. Yohanes Arman, S.H., M.H  
NIDN: 0805048003

## BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 – Timor – NTT

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Sembilan Belas* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* pukul *Empat Belas Tiga Puluh* sampai pukul *Enam Belas* Bertempat di *Ruang Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Maria Stefania Conny Kwen  
Tempat/Tgl. Lahir : Larantuka, 15 Juli 2000  
NIM : 51119122  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Pelaksanaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19 di PT Trans Retail Bidang Fresh Transmart Kupang Nusa Tenggara Timur "*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

#### Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Finsensius Samara, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN. 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum  
  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN. 080504800

**MOTTO**

**“Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku”**

**(Filipi 4:13)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dan Bunda Maria, yang selalu Menyertai Serta Memberi Penguatan dalam Iman, Sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi ini.
2. Orang tua tercinta Bapak Yoseph Ola Kwen dan Mama Bibiana Rosdiana Suban yang telah melahirkan, membesarkan, dan membimbing serta memberi motivasi dan membiayai penulis dengan penuh semangat, sabar dan kasih sayang.
3. Untuk diri sendiri, terimakasih karena sudah berjuang dan bertahan sampai saat ini dan berada di titik ini. Jangan puas sampai disini, terus kejar mimpi-mimpi itu, jangan menyerah! Semangat!
4. Om Jhon Richardo yang selalu memberikan motivasi serta dukungan baik materi maupun moril.
5. Adik-Adikku tersayang, Agustinus Juanino Kwen dan Antonius Richardo Kwen yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
6. Keluarga besar Kwen dan Suban
7. Untuk kaka Olimpius Buet yang telah memberi motivasi dan dukungan kepada penulis
8. Untuk sahabat tersayang Tessa Tokan dan Engky Lamabelawa yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
9. Untuk teman-teman terkasih Della LA, Findi, Riany Landung, Putry Lau, Filin Ganggur, Alma Paus, Katrin Day dan Andho Nai yang selalu ada dan senantiasa memberikan semangat kepada penulis baik suka maupun duka.

## KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang karena berkat perlindungan dan bimbingannya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 104 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19 di PT Trans Retail Bidang Fresh Transmart Kupang" Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehubungan dengan itu, melalui tulisan ini penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD. selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus penilai II yang telah memberikan pendapat dan masukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus Dosen Penilai I

- yang telah memberikan pendapat dan masukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H selaku Sekertaris Program Studi Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
  6. Ibu Ernesta Uba Wohon,S.H.,M.Hum, Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
  7. Ibu Dwityas Witarti Rabawati,S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
  8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan tenaga, waktu dan ilmunya bagi penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
  9. Kepala Tata Usaha dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu penulis dalam hal administrasi selama masa perkuliahan.
  10. PT Trans Retail Bidang Fresh Transmart Kupang yang telah memberikan waktu serta mengizinkan penulis melakukan penelitian.
  11. Bapa, Mama, Adik dan seluruh anggota keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis dalam kehidupan penulis serta selama proses perkuliahan.
  12. Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang angkatan 2019.

Terimakasih untuk segala suka dan duka yang dilewati selama proses perkuliahan.

13. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak menemui kesulitan serta hambatan, karena terbatasnya kemampuan maupun literatur-literatur sehingga, penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran dari para pembaca maupun dari berbagai pihak yang dapat mendorong penulis untuk lebih selektif lagi dalam penulisan selanjutnya.

Kupang, Maret 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Landasan Teori.....	7
2.1.1. Teori Keadilan Hukum .....	7
2.1.2. Teori Kepastian Hukum.....	8
2.2. Landasan Konseptual .....	10
2.2.1. Pelaksanaan .....	10
2.2.2. Pandemi Covid-19 .....	10
2.2.3. Alasan-alasan Pemutusan Hubungan Kerja.....	11
2.2.4. Pedoman Pelaksanaan hubungan kerja.....	13

2.2.5. Penerapan Hukum.....	19
2.3. Alur Berpikir.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
3.1. Jenis penelitian.....	21
3.2. Metode pendekatan Penelitian.....	21
3.2.1 Pendekatan Yuridis Sosiologis.....	21
3.2.2 Pendekatan Perundang-Undagan.....	22
3.3. Aspek-aspek yang diteliti.....	22
3.4. Jenis data.....	23
3.4.1 Data Primer.....	23
3.4.2 Data Sekunder.....	23
3.5. Teknik pengumpulan Data.....	23
3.6. Populasi, Sampel dan Responden.....	24
3.6.1 populasi.....	24
3.6.2 Sampel.....	24
3.6.3 Responden.....	25
3.7. Teknik pengolahan data dan analisis data.....	25
3.7.1 Teknik Pengelolaan Data.....	25
3.7.2 Metode Analisis Data.....	25
3.8. lokasi penelitian.....	26
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
4.1. Hasil penelitian.....	27
4.1.1. Data sekunder.....	27

4.1.2. Data perimer .....	30
4.2. Pembahasan.....	35
4.2.1. Pelaksanaan system kerja.....	35
4.2.2. Pelaksanan Upah dan hak-hak pekerja atau buruh .....	37
4.2.3. Langkah-langkah pencegahan PHK.....	41
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
5.1. Kesimpulan .....	47
5.2. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>

## ABSTRAK

Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan bahwa: “semua warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi umat manusia”. Masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan Kepmenaker Nomor 104 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan hubungan kerja selama masa pandemi covid-19 di PT Trans Retail Bidang Fresh Transmart Kupang NTT. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Kepmenaker Nomor 104 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan hubungan kerja selama masa pandemi covid-19 di PT Trans Retail Bidang Fresh Transmart Kupang NTT.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumen.

Hasil penelitian di PT Trans Retail Bidang Fresh Transmart Kupang berkaitan dengan indikator pertama tentang sistem kerja perusahaan sudah melaksanakan sistem kerja selama masa pandemi covid-19 sesuai dengan Kepmenaker no 104 tahun 2021 perusahaan menerapkan tentang sistem kerja dari rumah atau *work from home* (WFH) dan bekerja di kantor/tempat kerja atau *work from office* (WFO) dan perusahaan juga melakukan pengurangan hari kerja dan jam kerja minimal 8 jam kerja dalam sehari. Untuk sistem upah adanya pemotongan upah dilakukan antara manager tanpa ada dialog dengan pekerja/buruh, dalam hal ini mereka hanya mendapat pemberitahuan dari perusahaan lalu diteruskan ke grup *Whats App*. Lalu berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja pada perusahaan hanya didasarkan pada rapat para manager di PT dan tidak melibatkan pihak pekerja/buruh, dimana dalam rapat tersebut manager menunjuk langsung mana yang akan di PHK. Pemberitahuan tentang PHK juga dilakukan pada saat tiga hari sebelum pekerja/buruh di PHK tanpa pemberitahuan sejak jauh hari sebelumnya. Dengan demikian langkah yang diambil perusahaan ini hanya sepihak, maka dari itu tidak memberikan keadilan bagi pihak pekerja/buruh di PT Trans Retail Bidang Fresh Transmart Kupang.

Kesimpulan dari hasil penelitian di PT Trans Retail Bidang Fresh Transmart Kupang bahwa sistem kerja selama masa pandemi covid-19 sudah dilaksanakan karena perusahaan sudah mengatur pembagian jam kerja dan hari kerja serta melaksanakan WFH dan WFO. Berkaitan dengan sistem upah dan langkah-langkah pencegahan PHK perusahaan belum menerapkan karena perusahaan melakukan secara sepihak tanpa adanya dialog dengan pihak pekerja/buruh. Penulis menyarankan untuk PT Trans Retail Bidang Fresh Transmart Kupang supaya lebih taat pada peraturan yang sudah ditetapkan. Dimana sebelum perusahaan mengambil langkah untuk menetapkan standar upah dan memberikan PHK pada para pekerja/buruh harus ada dialog antara perusahaan dengan pihak karyawan sehingga memberikan keadilan bagi para pekerja/buruh.